

**PELAKSANAAN PERJANJIAN OLEH PT. SANLING SAWIT SEJAHTERA  
PADA DESA RIMPIAN KECAMATAN LUBUK BATU JAYA  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

*Oleh : Anggun Pratiwi*  
**Program Kekhususan Perdata Bisnis**  
**Pembimbing 1 : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum**  
**Pembimbing 2 : Setia Putra, S.H., M.H**  
**Alamat : JL. Citra Raya No. 10 Pekanbaru**  
**Email : anggunpra255@gmail.com**

**ABSTRACT**

*Agreements can be made in written or oral form, and it is not uncommon to find agreements made secretly. Oral agreements occur a lot in social life, oral agreements are the realization of the principle of consensualism, which comes from the Latin consensus. This means that in principle an agreement that arises has been born from the moment the agreement is reached. The formulation of the problem posed is how to implement the agreement at PT. Sanling Sawit Prosperous Rimpian Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency and how the efforts in implementing the PT agreement. Prosperous Sanling Sawit in Rimpian Village, Lubuk Batu Jaya District, Indragiri Hulu Regency.*

*The type of legal research is sociological, which in this research is carried out by going directly to the field to collect primary data through interviews with the parties involved in this case, namely Area Supervisor, HRD PT. Sanling Sawit Sejahtera, Head of SPSI, Employee of PT. Prosperous Sawit Sanling, Member of BPD, Head of RT, Community. This research uses a descriptive method. The nature of this research is descriptive.*

*The result of this research is the implementation of the agreement between PT. Sanling Sawit Sejahtera with the Rintian Village community showed that the agreed agreement was not implemented because the company had defaulted where the company should have repaired and maintained the road by providing funds in accordance with the agreement in the agreement Number: 001/SSS/KT-KA II*

*/VII/2022. Legal efforts in implementing the PT agreement. Sanling Sawit Sejahtera in Rintian Village, which has been carried out by the community, in the form of initial legal remedies such as demonstrations by placing banners along the road containing rebellion and disappointment from the community. With the damage to roads and bridges, the community rebelled in the form of demonstrations and the installation of banners along the roads containing anger and disappointment.*

**Keywords: Agreement, Company, Responsibility**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan bidang guna mencapai tujuan tertentu. Perusahaan tidak hanya berurusan dengan pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan, tetapi juga dengan pihak-pihak di luar perusahaan masing-masing dengan kepentingannya, yang sering menimbulkan benturan kepentingan adalah dampak kegiatan bisnis tidak hanya dirasakan oleh pihak lain, tetapi perusahaan juga mengalami kerugian bisnis.<sup>1</sup> Perbedaan kepentingan mempunyai konsekuensi terhadap aktivitas dan keberadaan perusahaan, karena itu perusahaan hendaknya tidak hanya memperhatikan kepentingan perusahaan tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak di luar perusahaan.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota memberikan rumusan tentang “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>2</sup> Hukum perjanjian memiliki peran dalam aturan ini ialah untuk mengartikan kemudahan terhadap masyarakat yang hendak membuat perjanjian baik yang berbentuk tulisan maupun lisan.<sup>3</sup> Perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun dengan cara lisan, dan tidak

jarang dijumpai perjanjian yang dilakukan secara diam-diam.

Dalam sebuah pelaksanaan perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan masing-masing dan seringkali bertimbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak yang lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (masyarakat), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (Perseroan Terbatas).<sup>4</sup>

Perselisihan antara perusahaan dan masyarakat setempat kerap terjadi sebab tidak terlaksananya perjanjian dengan baik. Salah satunya perjanjian antara PT. Sanling Sawit Sejahtera dengan masyarakat di Desa Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sebab banyaknya kerugian berupa kerusakan lingkungan yang dialami oleh masyarakat terutama pada jalan tempat tinggal masyarakat. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, bahwa PT. Sanling Sawit Sejahtera tidak memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat, hanya sekedar “*lip service*” atau dari luar saja.

Berdasarkan kerugian yang dialami oleh masyarakat Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dalam hal perawatan jalan, dengan hal tersebut sudah melakukan perjanjian kerja antara Maiden E. Purba (Manager Legal) selaku Pihak Pertama dan Armin (Ketua Team Peduli Jalan Rimpian-Lubuk Batu Tinggal) selaku Pihak Kedua yang mana Surat Perjanjian Kerja Perawatan Jalan telah disepakati oleh Para Pihak pada tanggal 12 Maret tahun 2022. Perjanjian keperawatan

---

<sup>1</sup> Suharto, Edi. *Membangun masyarakat Memperdayakan Rakyat*. PT. Refika Pratama, Bandung, 2006. Hlm. 23.

<sup>2</sup> Sri utami, Pengertian Hukum Perjanjian, [www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian](http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/perjanjian), Senin, 08/05/2023, jam 00.26 WIB.

<sup>3</sup> David E. Pierce. “Easement Scape, Intensity and Change”. *Jurnal Westlaw*, Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law, Topeka, Kansas, 2012.

---

<sup>4</sup> Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 229.

jalan tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi “Pihak kedua bertanggung jawan penuh terhadap kerusakan jalan akses Desa Rimpian-Lubuk Batu Tinggal”. Perusahaan telah membuat surat perjanjian untuk perawatan jalan terhitung dari 01 juli 2022 hingga 31 juni 2023 tapi tepat bulan november 2022 belum terlaksana secara jelas.

Hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah diatur dengan jelas. Yang mana, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Perjanjian Oleh PT. Sanling Sawit Sejahtera pada Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian PT. Sanling Sawit Sejahtera di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimanakah dampak terhadap tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian PT. Sanling Sawit Sejahtera di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada PT. Sanling Sawit Sejahtera di Desa

Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Untuk mengidentifikasi dampak terhadap tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian pada PT. Sanling Sawit Sejahtera di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

1. Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata pada umumnya, dan khususnya mengenai hukum Perseroan Terbatas.

### **b. Secara Praktis**

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjalankan perjanjian sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Perawatan Jalan yang telah disepakati oleh pihak PT. Sanling Sawit Sejahtera dengan pihak Organisasi Tim Peduli Jalan Rimpian-Lubuk Batu Tinggal.
2. Bagi masyarakat; memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian oleh pihak PT. Sanling Sawit Sejahtera dengan pihak Organisasi Tim Peduli Jalan Rimpian-Lubuk Batu Tinggal.
3. Bagi komunitas setempat, diharapkan ikut dalam berperanserta dalam

memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian oleh pihak PT. Sanling Sawit Sejahtera dengan pihak Organisasi Tim Peduli Jalan Rimpian-Lubuk Batu Tinggal.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Sedangkan J. Satrio memberikan definisi perjanjian menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak atau dengan perkataan lain, perjanjian berisi perikatan.<sup>6</sup>

KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.<sup>7</sup>

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, pengertian kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

### 2. Teori Perusahaan

---

<sup>5</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bandung, Binacipa, 1979, hlm 49

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 103-104.

<sup>7</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 15-16.

Teori Perusahaan adalah konsep dasar yang digunakan dalam kebanyakan studi ekonomi manajerial.<sup>8</sup> Teori Perusahaan (*Theory of the firm*) adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang/jasa untuk dijual.

Perusahaan (firm) adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang/jasa untuk dijual.<sup>9</sup> Perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>10</sup> Dalam hal ini penulis mengangkat dan membahas tentang pelaksanaan perjanjian PT Sanling Sawit Sejahtera pada Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.

### 2) Sifat Penelitian

---

<sup>8</sup> Benny Agus Setiono, *Teori Perusahaan/Theory Of The Firm: Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit and Loss Sharing) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal*, Vol. 5 Nomor 2, Maret Tahun 2015.

<sup>9</sup> Dominick Salvatore, *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*, Jakarta: Salemba Empat, 2005. Hlm. 8.

<sup>10</sup> <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum/> diakses tanggal 27 Desember 2022

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dimana penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

### 3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini dilakukan di PT. Sanling Sawit Sejahtera di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau karena dilokasi tersebut tergolong baru dan penelitian dilakukan di perusahaan tersebut karena ada indikasi tidak terlaksananya dengan baik perjanjian pada PT. Sanling Sawit Sejahtera tersebut.

### 4) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 1.1 Populasi dan Sampel**

Responden	Populasi	Sampel
Supervisor Area	1	1
Legal Manager PT.SSS	1	
Karyawan PT.SSS	300	2
Kepala Desa	1	1
Masyarakat	3.174	2
<b>Jumlah</b>	<b>3.477</b>	<b>7</b>

Sumber: Data Primer Olahan 2022

### 5) Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.

#### b. Data Sekunder

data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini atau berasal dari:

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
3. Pasal 1313 KUHPerdata tentang Perjanjian.
4. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata tentang Asas Kebebasan

Berkontrak. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan baku primer yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>12</sup>

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia,

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h.lm. 53.

<sup>12</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013. Hlm. 67.

indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>13</sup>

## 6) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan kegiatan observasi sebagai berikut.

1. Wawancara adalah memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.
2. Observasi adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.

## 7) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan

##### 1. Pengertian Perusahaan

Menurut Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff, pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus- menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.<sup>14</sup>

## 2. Unsur Pokok Perusahaan

Dalam berdirinya suatu perusahaan terdapat 2 unsur pokok di dalamnya agar perusahaan tersebut bisa berjalan. Unsur pokok ini sangat penting sebagai pondasi suatu perusahaan.

- a. Bentuk Usaha, perusahaan harus menentukan terlebih dahulu bentuk usaha yang akan dibuat. Apakah bentuknya perorangan, UKM, CV, atau PT. Bentuk usaha ini bisa berubah seiring perkembangan dari perusahaan tersebut.
- b. Jenis Usaha, jenis usaha lebih sifatnya lebih variatif. Perusahaan bebas menentukan jenis usaha yang akan dijalkannya. Misalnya perusahaan akan bergerak di bidang konveksi, otomotif, atau kuliner.

## 3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia meliputi, (1) perusahaan perorangan, (2) Firma atau FA, (3) Persekutuan Komanditer atau CV, (4) Perseroan Terbatas atau PT, (5) Perseroan Terbatas, Terbuka atau PT Tbk, (6) Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, (7) Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, dan (8) Koperasi.

## 4. Sumber Hukum Perusahaan Indonesia

Hukum perusahaan bersumber atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi) yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha (bisnis).

## 5. Bentuk Perseroan Terbatas Hubungan dengan Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40

<sup>13</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hlm.103.

<sup>14</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: SalembaEmpat, 2012, hlm. 29.

Tahun 2007 Perseroan Terbatas, terdiri dari:<sup>15</sup>

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
- b. Dewan Direksi
- c. Dewan Komisaris

Kegiatan organ-organ itu meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Pasal 1313 KUHPdata sebagai dasar pengertian perjanjian menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian tidak terikat kepada suatu benda tertentu, dapat dibuat secara lisan dan seandainya dibuat tertulis maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Artinya, setiap perjanjian dapat dijadikan alat bukti.<sup>16</sup>

### **2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian**

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila kontrak itu telah memenuhi semua syarat seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu (1) Pihak yang hendak mengadakan perjanjian telah sepakat, dan (2) memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.<sup>17</sup>

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut diantaranya adalah:<sup>18</sup>

- a. Asas Kebebasan berkontrak, artinya bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik sudah ataupun belum diatur oleh undang-undang, bebas untuk tidak mengadakan perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa pun dan juga bebas untuk menentukan isi, syarat dan luasnya perjanjian.
- b. Konsensualisme, adalah bahwa asasnya suatu perjanjian atau perikatanyang timbul atau lahir adalah sejak detik tercapainya sepakat mengenai hal hal pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.
- c. Asas Kepatutan, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- d. Asas Kekuatan Mengikat, berarti bahwa para pihak mempunyai keterikatan pada perjanjian yang mereka buat.
- e. Asas keseimbangan, asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati.
- f. Asas Kepastian Hukum, perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum.
- g. Bersifat Obligator, maksudnya adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban, belum sampai pada tahap pemindahan hak milik.
- h. Bersifat Pelengkap, bersifat pelengkap maksudnya yaitu Pasal-Pasal dalam undang-undang boleh disingkirkan apabila para pihak dalam perjanjian menghendakinya, dan mereka sepakat membuat ketentuan sendiri.

---

<sup>15</sup> Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 221.

<sup>17</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 14-15.

<sup>18</sup> Mardalena Hanifah, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 153.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya kewajiban salah satu pilihan menjadi hak bagi pihak yang lain. Secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.<sup>19</sup>

#### 5. Berakhirnya Perjanjian

Kontrak dapat berakhir karena:<sup>20</sup>

- a. Pembayaran (dapat dilakukan di tempat yang yang ditetapkan dalam kontrak atau di tempat barang itu berada.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan produk yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat.
- c. Pembaruan utang (dengan cara novasi objektif dan novasi subjektif).
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi.
- e. Percampuran utang.
- f. Pembebasan utang.
- g. Musnahnya barang yang terutang.
- h. Batal atau pembatalan (Pasal 1449 KUH-Perdata menetapkan bahwa perikatan yang dibuat secara paksa, terdapat unsur kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya).
- i. Berlakunya suatu syarat pembatalan.
- j. Lewat waktu atau kedaluwarsa (menurut ketentuan Pasal 1964 KUH-Perdata, apabila batas waktu yang disepakati terlampaui, kontrak tersebut berakhir).

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 70-71.

<sup>20</sup> Syahmin, *Op.cit.*, hlm. 31-32.

#### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak- hak seseorang atau kelompok orang.<sup>21</sup>

##### 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Perlindungan hukum preventif yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif yakni perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif ditujukan pada cara menyelesaikan sengketa, artinya perlindungan hukum permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

---

<sup>21</sup>Maria Theresia Geme. "*Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat*". disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012.

<sup>22</sup> Arkan Rafi Anis. "*Perlindungan Hukum Terhadap Klien Perusahaan Anjak Piutang yang Menerapkan With Resource Factoring*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Lubuk Batu Jaya

Kecamatan Lubuk Batu Jaya merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan Lubuk Batu Jaya dengan ibukota kecamatan Lubuk Batu Tinggal mempunyai luas wilayah 175,623 Ha dengan wilayah administrasi pemerintahan membawahi 9 (sembilan) desa, 32 dusun, 51 RW, 145 RT.

Visi kecamatan lubuk batu jaya tahun 2022 adalah terwujudnya tataan pemerintahan yang bersih dan baik berbasis pada penyelenggaraan system dan managemen yang demokratis, aspiratif, partisipatif, dan akuntabel didukung oleh aparatur yang professional. sedangkan misinya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintahan Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan desa.
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

#### B. Gambaran Umum PT Sanling Sawit Sejahtera

PT Sanling Sawit Sejahtera memiliki visi, yakni Menjadi perusahaan agribisnis dibidang pengolahan kelapa sawit yang unggul, produktif, berintegritas serta memberikan kontribusi terbaik untuk negeri. Serta misi perusahaan sebagai berikut.

1. Membentuk karakter kerja yang kompeten, ulet, disiplin dan berintegritas tinggi.

2. Meningkatkan dan mempertahankan mutu produksi yang berkualitas melalui control losses yang maksimal.
3. Berkomitmen untuk membentuk budaya kerja zero incident yang berlandaskan pada Kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
4. Membentuk lingkungan kerja yang berlandaskan pada norma saling menghargai.
5. Turut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian PT. Sanling Sawit Sejahtera di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kejujuran.<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan itikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah keharusan untuk melaksanakan suatu perjanjian secara jujur atau secara pantas dan patut.<sup>24</sup>

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Kewajiban memenuhi apa yang dijanjikan dengan itikad baik itulah yang disebut sebagai prestasi.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Umum, Reality Publisher*, Surabaya, 2009, hlm. 298.

<sup>24</sup> Abi Asmana, *Itikad Baik Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, legalstudies71.blogspot.com*, diakses 9 Juni 2023.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67.

Perjanjian Kerja Perawatan Jalan tersebut telah disepakati oleh Para Pihak pada tanggal 12 Maret tahun 2022 bertempat di Lubuk Batu Tinggal, Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga dengan telah disepakatinya perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan Bpk. Maiden E Purba selaku Manager Legal pada PT. Sanling Sawit Sejahtera, bahwa untuk dapat merealisasikan kewajiban perusahaan dalam peran tanggung jawab sosial sebagaimana diamanatkan dalam pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas maka pihak perusahaan bekerja sama dengan Bapak Armin menjabat Ketua Team Peduli Jalan Rimpian-Lubuk Batu Tinggal selaku Pihak Kedua yang mana kebetulan ingin berantusias memperbaiki Perawatan Jalan Desa Rimpian – Lubuk Batu Jaya.

Namun dalam fakta di lapangan berdasarkan wawancara dari Pihak Manager Legal yaitu Maiden E. Purba selaku Pihak Pertama dalam perjanjian ini mengemukakan bahwa Pihak Kedua tidak mengindahkan Kewajibannya sebagai penanggung jawab terhadap kerusakan jalan akses Desa Rimpian – Lubuk Batu Tunggal akibatnya kondisi jalan sekitar area PT. Sanling Sawit Sejahtera menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat yang tinggal disekitar area jalan tersebut, kemudian kewajiban sebagai tanggung jawab sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pun tidak terlaksana dengan baik.

Dengan tidak terlaksananya perjanjian, yang mana pihak perusahaan tidak patuh terhadap perjanjian yang telah dibuat yang berstatus sebagai hukum yang

mengikat antar pihak, sekaligus pihak perusahaan telah melanggar dasar hukum Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dan pihak perusahaan juga telah melanggar dasar hukum terkait pelaksanaan perjanjian yaitu Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

#### **B. Dampak Terhadap Tidak Terlaksana Pelaksanaan Perjanjian PT. Sanling Sawit Sejahtera di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.**

Pada dasarnya setiap perjanjian (perjanjian) yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuatnya seringkali dilanggar. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan, dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.

Sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak PT. Sanling Sawit Sejahtera yaitu Manager Legal selaku (PIHAK PERTAMA) dengan Ketua Tim Peduli Jalan Rimpian-Lubuk Batu Tinggal selaku (PIHAK KEDUA) yang berisi terkait perawatan jalan oleh pihak PT. Sanling Sawit Sejahtera. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian guna mengetahui pelaksanaan Perjanjian pada PT. Sanling Sawit Sejahtera Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan merujuk juga pada dasar hukum Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Adapun dampak yang dialami oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya, karena kerusakan jalan tempat mereka tinggal akibat beroprasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat. Apakah perusahaan memang didirikan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, yaitu keuntungan para pemegang sahamnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup dimana perusahaan menjalankan aktifitas bisnisnya.

Kondisi seperti ini memunculkan pandangan masyarakat bahwa pihak perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial yang seharusnya melakukan perbaikan dan perawatan jalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut hasil penelitian dilapangan bahwasanya di dalam surat perjanjian, jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai 31 Juni 2023, dilihat dari batas waktu perjanjian tersebut maka perjanjian sudah berakhir. Perawatan jalan sudah dilakukan oleh pihak Perusahaan dan penanggung jawab, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik dan benar sehingga hasil yang didapat tidak maksimal, hal tersebut memicu keresahan pada masyarakat karena kerugian yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan.

Seharusnya penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui pengadilan karena hak tersebut unsur wanprestasi dari Pihak Kedua sudah terpenuhi maka dari itu perlu putusan berkekuatan hukum tetap agar Pihak Kedua dapat melaksanakan ganti rugi kepada Pihak Pertama atas kelalaian yang diperbuatnya.

Maka hubungannya dengan Teori Perusahaan dalam penelitian ini dikarenakan adanya hubungan tanggung jawab sosial PT. Sanling Sawit Sejahtera yang tidak terlaksana dengan baik akibat kelalaian yang diperbuat oleh Pihak Kedua dalam kesepakatan Perjanjian Kerja Sama. Perusahaan itu ada di tengah-tengah masyarakat karena kemaslahatannya dalam proses pendistribusian akan barang dan jasa yang sulit untuk dilakukan oleh individu-individu secara terpisah. Dalam jangka Panjang keberadaan mereka tidak saja menguntungkan bagi pemilik/pemegang saham, namun juga akan membawa manfaat bagi masyarakat luas dan pemerintah melalui suatu proses yang disebut arus kegiatan ekonomi (The Circular Flow of Economic Activity).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Sanling Sawit Sejahtera dengan pihak masyarakat Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu belum diimplementasikan dengan baik. Tidak terlaksananya perjanjian yang telah disepakati dikarenakan pihak perusahaan telah melakukan wanprestasi, yang mana seharusnya pihak perusahaan melakukan perbaikan dan perawatan jalan dengan memberikan dana sesuai dengan kesepakatan di dalam

- perjanjian dan ikut andil dalam proses perawatan jalan tersebut.
2. Dampak tidak terlaksana perawatan jalan tersebut yaitu jalan kebun sawit yang rusak, dan jalan aspal masyarakat sekitar jadi rusak, sehingga akses perjalanan masyarakat menuju kekota jadi tertanggu. Jembatan putus akibat truk bermuatan lebih yang keluar masuk memunculkan pandangan masyarakat bahwa pihak perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial yang seharusnya melakukan pembatasan maksimal muatan, perbaikan dan perawatan jalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

## B. Saran

1. Pihak perusahaan PT. Sanling Sawit Sejahtera seharusnya melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama pihak masyarakat terkait perbaikan dan perawatan jalan dengan cara memberikan sejumlah dana agar terjalinnya hubungan yang baik antara pihak perusahaan dan masyarakat, karena pada sejatinya pihak perusahaan dengan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling membutuhkan satu sama yang lain.
2. Pihak masyarakat yang telah dirugikan oleh perusahaan memiliki hak untuk melakukan upaya hukum lainnya dalam bentuk litigasi maupun non-litigasi, memberikan sanksi yang lebih kuat agar pihak perusahaan kembali melakukan kewajibannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merealisasikan perjanjian yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 229.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 15-16.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 29.
- Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Hlm.103.
- Cornelis Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.
- Dominick Salvatore, *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*, Jakarta: Salemba Empat, 2005. Hlm. 8.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 70-71.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Umum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 298.
- Mardalena Hanifah, *Pengantar Hukum Perdata*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 153.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bandung, Binacipa, 1979, hlm 49
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas

- Indonesia, Jakarta, 2007, h.lm. 53.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 103-104.
- Suharto, Edi. *Membangun masyarakat Memperdayakan Rakyat*. PT. Refika Pratama, Bandung, 2006. Hlm. 23.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013. Hlm. 67.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 14-15.
- Syahmin, Op.cit, hlm. 31-32.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 221.

asihukum/perjanjian, Senin, 08/05/2023, jam 00.26 WIB.

## B. Jurnal

- Benny Agus Setiono, Teori Perusahaan/Theory Of The Firm: Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit and Loss Sharing) Dalam *Perspektif Ekonomi Syariah*, *Jurnal*, Vol. 5 Nomor 2, Maret Tahun 2015.
- David E. Pierce. "Easement Scape, Intensity and Change". *Jurnal Westlaw, Energy & Mineral Law Foundation, Washburn University School of Law*, Topeka, Kansas, 2012.

## C. Sumber Lain

- Abi Asmana, Itikad Baik Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, legalstudies71.blogspot.com, diakses 9 Juni 2023.  
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum/diakses-tanggal-27-Desember-2022>
- Sri utami, Pengertian Hukum Perjanjian, [www.jdih.bpk.go.id/inform](http://www.jdih.bpk.go.id/inform)